

## BATASAN KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM MENGGAJAI RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAT DALAM PANDANGAN ISLAM

Syaiful Muda'i, Qoniatul Mahmudah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : saef.emde@gmail.com, mailto:qmahmudah17@gmail.com

### Abstract :

Marriage is a life process that is lived by humans and requires maturity and self-preparation from the husband and wife. To achieve the ideals of a peaceful and happy family, wisdom and responsibility are needed. Islam teaches the importance of cultivating intimate love and maintaining affection in the family. This article is focused on discussing the limitations of a wife's obedience to her husband in the view of Islam. While the purpose of this article is to explain the points or limitations of obedience that a wife needs to pay attention to in running the household, so that there is no discrimination against a wife. This is to support the creation of a sakinah mawaddah wa Rahmah family. The basic principle of building a sakinah mawaddah wa rahmah family in the view of Islam is choosing a life partner according to Islamic instructions. Then after entering the household gate, the husband and wife must fulfill their respective rights and obligations. If the rights and obligations are carried out correctly and sincerely, a sakinah mawaddah warahmah household will be established. The limitation of the wife's obedience to her husband in reaching the sakinah mawaddah warahmah household in the Islamic view is obedience in terms of goodness, not in disobedience.

**Keyword:** *Limitations of Wife's Obedience, Sakinah Family, Islamic View*

**Abstrak:**

Perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun istri. Untuk mencapai cita-cita keluarga yang tenteram dan bahagia diperlukan kearifan dan tanggung jawab. Islam mengajarkan pentingnya menumbuhkan suburkan rasa cinta mesra dan memelihara kasih sayang dalam keluarga. Artikel ini difokuskan pada pembahasan tentang batasan ketaatan seorang istri pada suami dalam pandangan islam. Sedangkan tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan poin-poin atau batasan ketaatan yang perlu diperhatikan oleh seorang istri kepada suami dalam menjalankan rumah tangga, agar tidak terjadi deskriminasi terhadap seorang istri. Hal tersebut untuk mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa Rahmah. Prinsip dasar membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam pandangan Islam yaitu memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Islam. Kemudian setelah memasuki gerbang rumah tangga, pasangan suami istri harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka akan terjalin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Batasan ketaatan istri pada suami dalam menggapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dalam Pandangan Islam adalah ketaatan dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan.

**Kata Kunci:** *Batasan Ketaatan Istri, Keluarga sakinah, Pandangan Islam*

## Pendahuluan

Hasrat yang mungkin terlintas dalam benak pemuda dan pemudi ketika memasuki usia dewasa umumnya adalah pernikahan. Pernikahan dan membangun mahligai keluarga merupakan hal yang bersifat fitriah. Sebabnya, ia berhubungan dengan kecenderungan dasar yang bersemayam dalam diri manusia. Hubungan keluarga (yang harmonis) dapat mencegah pemuda-pemudi terperosok ke dalam pemikiran yang menyimpang. Hubungan semacam ini akan menyapu bersih kegalauan serta kegelisahan hati dan akan menghantarkan kedua insan tersebut menggapai tujuannya. Sebuah rumah tangga harmonis yang senantiasa bertabur kasih sayang dan cinta, merupakan lahan paling indah sekaligus paling subur guna menumbuhkan kesejahteraan, kesenangan, dan kebahagiaan hidup.<sup>1</sup>

Islam melihat pernikahan tidak hanya sebagai sarana mempertemukan antara dua sosok laki-laki dan wanita, juga tidak memandang sebagai cara memenuhi kebutuhan biologis dan memadamkan gejolak nafsu seksual, akan tetapi Islam memandang pernikahan dengan lebih mendalam dan agung. Definisi perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup>

Perkawinan adalah merupakan salah satu syariat yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan yakni:

1. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholiknya.
2. *Rub'al-Muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.

<sup>1</sup> Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri*, cet. 1 (Lebanon: Dar Al-Hadi Beirut, 1994), 7.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, cet. 1 (Surabaya: Citra Media Wacana, 2008), 8.

4. *Rub'al-Jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>3</sup>

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>4</sup>

Apabila suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing, setelah terlebih dulu mengetahuinya dengan jelas, niscaya atmosfir kehidupan keluarga akan terasa bagaikan surga. Sebaliknya, apabila masing-masing pihak tidak menaatinya atau tidak memenuhi kebutuhannya, sesuai dengan syari'at Allah, pasti akan segera berkecambah benih-benih perselisihan dan permusuhan. Dalam keadaan demikian, atmosfir kehidupan keluarga akan terasa menyesak dada, terjadinya perselisihan dalam kehidupan berkeluarga bersumber dari pelbagai factor. Diantaranya factor keadaan ekonomi, pengetahuan berkeluarga suami atau istri.

Namun, penulis berkeyakinan bahwa faktor pemicu paling dominan bagi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah keluarga adalah minimnya pengetahuan pihak laki-laki maupun perempuan seputar kewajiban serta peran yang harus dijalankan masing-masing. Selain pula dikarenakan kurangnya kesiapan masing-masing individu dalam mengarungi kehidupan bersama. Dalam skop kehidupan suami istri, hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Tentu saja ini harus dibarengi dengan pemahaman kedua belah pihak terhadap fungsi dan kedudukan masing-masing. Jadi, tugas pertama dan terutama suami dan istri yang komit dengan masa depan rumah tangganya adalah memahami dan mempraktikan hak dan kewajiban sesuai kadarnya. Hak kewajiban dimaksud bukan hanya bersifat prosedural, tapi lebih bersifat moral ketuhanan.<sup>5</sup>

Untuk mencapai cita-cita keluarga yang tenteram dan bahagia diperlukan kearifan dan tanggung jawab. Islam mengajarkan pentingnya menumbuhkan suburkan rasa cinta mesra dan memelihara kasih sayang dalam keluarga. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. kita hendaklah memegang terus prinsip "rumahku adalah surgaku".<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, cet. 1 (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 11.

<sup>5</sup> Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri*, cet. 1 (Lebanon: Dar al-Hadi, 1994), 5.

<sup>6</sup> Majalah Bulanan, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, no. 284 (t.t: Pustaka Antara PT, 1996), 16-1

Dalam kegiatan masyarakat, setiap wanita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Janganlah dengan sebab aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga melupakan tugas-tugas sebagai seorang istri yang harus melayani suami, maupun tugas seorang ibu yang harus mendidik anak-anak serta memelihara rumah tangganya. Di dalam salah satu Hadis dinyatakan bahwa seorang wanita meskipun aktif dalam kegiatan masyarakatnya, akan tetapi melupakan tugasnya di rumah tangga, maka keaktifannya itu tidak dipandang sebagai penyempurnaan satu kewajiban.

Oleh karena itu kegiatan dalam perkembangan masyarakat itu hendaknya dilaksanakan setelah menyelesaikan tugas-tugas pokok di rumah tangga baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Dan selalu meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu.<sup>7</sup> Mengambil pelajaran dari Hadits di atas betapa pentingnya setiap istri tunduk, taat dan patuh kepada suaminya. Akan tetapi di sini perlu kami ingatkan bahwa ketaatan seorang istri terhadap suaminya itu mempunyai batas-batas tertentu. Untuk mengetahui batas-batas tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan masalah di atas penulis mengambil judul "*Batasan Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Menggapai Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pandangan Islam*".

## **Pembahasan**

### **A. Konsep Dasar Perkawinan**

Perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun istri. Perkembangan individu baik laki-laki dan perempuan memiliki irama yang berbeda antara satu dengan lainnya, kendati secara umum setiap wanita dan laki-laki dewasa memiliki tugas perkembangan untuk menikah dan membentuk keluarga. Dalam keluarga terdapat sederetan konsekuensi-konsekuensi yang mengakibatkan setiap individu harus terus mengembangkan diri memenuhi tugasnya masing-masing. Namun, terkadang perkembangan individu secara emosional seringkali mengalami hambatan terlebih lagi bila pada awal nikah telah terjadi kesenjangan umur yang begitu jauh, sehingga otomatis akan menimbulkan masalah-masalah yang serius dan perlu segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan dan berujung pada perceraian.

---

<sup>7</sup> Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 1 (Al-Ikhlâs Surabaya, 1994), 246.

Perkawinan pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam, baik kebutuhan biologis, psikologis, social bahkan agama. Kebutuhan-kebutuhan tersebut seyogyanya bisa terus dipenuhi dan dilengkapi sebagai bagian dari tugas institusi keluarga. Namun sayangnya, tidak semua keluarga mampu menjalankan peran ideal tersebut. Tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan di dalamnya dapat menjadi faktor pemicu konflik antara suami istri, orangtua, anak, dan dengan keluarga besar.

Manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin berbahagia dan sejahtera lahir dan batin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan, baik siang maupun malam semuanya bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Mereka menggunakan segenap ilmu pengetahuan dan kiat serta jurus-jurus yang ampuh untuk mendapatkannya namun kadangkala teramat sedikit yang menjadikan tuntunan agama sebagai landasan usaha dan upaya mereka. Akibatnya bermacam-macam permasalahan dalam kehidupan tumbuh dan berkembang, tidak jarang dapat mengurangi taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang mereka dapatkan dengan segala susah payah.<sup>8</sup>

Banyak orang menyangka bahwa unsur yang seharusnya terdapat dalam setiap keluarga agar memperoleh kebahagiaan adalah pasangan tersebut hendaknya saling cinta-mencintai. Ada juga yang menyatakan bahwa kekayaan dan kecantikan menjadi modal bagi kebahagiaan sebuah keluarga. Salah satu unsur terpenting dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kedewasaan diri. Kedewasaan dalam bidang fisik biologis, social ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.<sup>9</sup>

## **B. Proses Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah***

### **1. Pembentukan Keluarga Sebelum Pernikahan**

Terikatnya jalinan dua orang insan dalam sebuah pernikahan adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syari'at Islam yang mulia. Bahkan kita dianjurkan untuk serius dalam permasalahan ini

---

<sup>8</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997), 16.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 5.

dan dilarang menjadikan hal ini sebagai bahan candaan atau main-main.

Rasulullah Saw. bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: "Tiga perkara yang mana keseriusannya adalah serius (benar-benar), dan candanya adalah serius; pernikahan, talak, dan rujuk."<sup>10</sup> (HR. Ibnu Majah)

Salah satunya dikarenakan menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya untuk satu-dua hari saja bahkan seumur hidup. Jika demikian, merupakan salah satu kemuliaan syari'at Islam bahwa orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.<sup>11</sup>

Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup. Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya juga baik untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut dipahami. Dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tips-tipsnya calon suami atau istri yang baik. Disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.<sup>12</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَذَا ظَفَرَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Perempuan dinikahi adalah pada umumnya karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan parasnya dan karena agamanya. Maka dapatkanlah perempuan yang beragama (Islam), niscaya kedua tanganmu kaya (dirimu selamat).<sup>13</sup> (HR. Imam Muslim)

<sup>10</sup> Abu 'abdillah bin Yazid Ibnu majah, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, No. 1671 (Jakarta: Kampung Sunnah, 2008), 13.

<sup>11</sup> Musa Turoichan, *Kado Perkawinan*, Cet. 1 (Surabaya: Ampel Mulia, 2009), 19.

<sup>12</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 336

<sup>13</sup> Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Terjemah Shahih Imam Muslim*, no. 802 (Jakarta: Kampung Sunnah, 2009), 175.

Dari hadits tersebut kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. Karena barangsiapa menikah dengan wanita karena harta dan kecantikannya, maka harta dan kecantikan wanita itu akan ditutup oleh Allah. Dan barangsiapa menikah dengan wanita karena agamanya, maka Allah akan memberi rezeki pada harta dan kecantikannya itu.<sup>14</sup>

Dalam hal memilih calon suami, seorang wanita seharusnya juga melihat pada keagamaan, sifat amanah, dan akhlaqnya, sebab seorang lelaki setelah menikah akan menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Di samping itu, criteria calon suami seharusnya diketahui oleh pihak perempuan yang bersangkutan yang hendak menjalankan rumah tangga dan juga harus diketahui oleh orang tua perempuan sebagai penanggung jawabnya.<sup>15</sup> Hal ini karena pihak perempuan sangat tergantung kepada suaminya dalam membentuk dan membina rumah tangganya. Sesuai dengan fungsinya sebagai suami yang mengendalikan biduk rumah tangga secara fitrah, fisiologis dan psikologis, maka suami berhak memimpin, membimbing dan menjaga keluarganya secara lahir dan batin.

Setelah seorang pria melihat dan mengenal wanita yang akan dinikahnya dan ternyata ada minat pria tersebut lalu diadakanlah peminangan. Dianjurkan bagi dia yang akan meminang seorang wanita untuk melihat darinya apa-apa yang bisa menjadikannya tertarik untuk menikahinya tanpa holwat, juga tanpa menyalami ataupun menyentuhnya serta tidak boleh pula baginya untuk menyebarkan apa yang telah dia lihat. Begitu pula bagi seorang wanita untuk melihat kepada dia yang melamarnya.<sup>16</sup> Peminangan ini perlu dilaksanakan untuk memperoleh persetujuan dari wanita itu sendiri dan sekaligus sebagai suatu cara untuk menghindarkan terjadinya kawin paksa yang dapat mengakibatkan hancurnya kebahagiaan rumah tangga dibelakang hari.

---

<sup>14</sup> Muhammad At-Tihami, *Surga Pernikahan Terjemah Qurratul Uyun*, cet. 1 (Surabaya: TB Imam, 2008), 46.

<sup>15</sup> Abu Ishaq Muslim, *Indahnya Pernikahan Islami* (t.t: Majalah Asy Syari'ah by Hukum Fillah Abu Harun As Salafy, t.t), 18.

<sup>16</sup> Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ringkasan Fiqh Islam 6* (Indonesia: Islam House, 2012), 8.

### Syarat-syarat Wanita yang Boleh Dipinang<sup>17</sup>

1. Bukan istri orang
2. Bebas dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain
3. Bukan yang masih dalam masa iddah

Rasulullah Saw. bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

Artinya: "Seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu yang masih dalam penawaran saudaranya, juga tidak boleh melamar perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya kecuali jika ia telah meninggalkannya.<sup>18</sup> (HR. Imam Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan atas haramnya pinangan seorang muslim di atas pinangan saudaranya, karena hal itu menyakiti peminang yang pertama dan menyebabkan permusuhan diantara manusia dan melanggar hak-hak mereka. Jika peminang pertama sudah ditolak, maka boleh bagi peminang kedua untuk meminang wanita tersebut.<sup>19</sup>

Setelah pinangan dari laki-laki calon mempelai diterima oleh wanita calon pengantin, maka diadakanlah 'aqad nikah. Dengan adanya 'aqad nikah berarti calon mempelai sudah sah hidupnya sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, dan mereka harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Suatu pernikahan dianggap sah apabila semua rukun-rukunnya sudah dipenuhi. Adapun rukun nikah menurut hokum Islam itu ada 5, yaitu: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, 5. Ijab dan Kabul.

Setelah melakukan aqad nikah hendaklah kedua mempelai mengadakan walimatul 'urusy (perayaan) menurut kadar

<sup>17</sup> Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, cet. 1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), 33.

<sup>18</sup> Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Terjemah Shahih Imam Muslim*, No. 804 (Jakarta: Kampong Sunnah, 2009), 139.

<sup>19</sup> Al-Allamah Shalih Fauzan, *Bekal-bekal Pernikahan* (Maktabah: Abu Salma al-Atsari, 2007), 9.

kemampuannya.<sup>20</sup> Hukum mengadakannya adalah sunat. Walimah asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.<sup>21</sup>

Walimatul 'urusy (perayaan) gunanya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa sepasang suami istri telah melakukan ikatan pernikahan. Dengan demikian masyarakat dapat menjadi saksi dan melakukan pengontrolan terhadap orang-orang yang akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang baru dibina itu. Bagi orang yang diundang wajib menghadirinya kecuali bagi orang yang ada halangan yang tidak bisa dihindarkan.

Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

*Artinya: "Apabila salah seorang dari kamu diundang ke suatu walimah, maka hadirilah. Jika ia sedang berpuasa maka hendaklah ia mendoakan (kebaikan dan keberkahan), dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan makanan yang dihidangkan."<sup>22</sup> (HR. Imam Muslim)*

Demikianlah hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh seorang muslim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi sebelum pernikahan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan agama sehingga diharapkan akan tercipta keluarga sakinah yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

## **2. Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah setelah pernikahan**

Memasuki dunia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan, tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Dari pertama

<sup>20</sup> Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Cet. 1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), 45.

<sup>21</sup> Al-Allamah Shalih Fauzan, *Bekal-bekal Pernikahan* (Maktabah: Abu Salma al-Atsari, 2007), 17.

<sup>22</sup> Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Terjemah Shahih Imam Muslim*, No. 830 (Jakarta: Kampung Sunnah, 2009), 153.

kali melangkah ke pelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya. Semua ini memerlukan persiapan khusus (walaupun sebelumnya sudah kenal), agar tidak terjebak dalam sebuah dilemma rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.<sup>23</sup>

Di antara persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan baru yang akan mengarungi bahtera rumah tangga adalah persiapan mental. perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa dalam ikatan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikologis, sehingga diperlukan persiapan mental dalam menyandang jabatan baru, sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga. Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

a. Memenuhi Kebutuhan Biologis Pasangan

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara kebutuhan kehidupan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan biologis sebagai unsure pokok dalam keluarga, di sisi lain menyebutnya sebagai pelengkap yang tidak dapat tidak harus ada, terlepas dari perbedaan itu Islam melihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan suatu bentuk karunia dalam pemenuhan kebutuhan atau potensi semula jadi manusia (fitrah), yang pelaksanaannya bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Seks adalah kebutuhan primer bagi manusia. Sebuah anugerah agung yang diberikan Allah SWT. tidak ada seks berarti tidak ada kehidupan. Karena seks manusia terdorong untuk rajin berusaha, mencari jati diri, dan mempertahankan eksistensi diri.<sup>24</sup>

Kebutuhan biologis bagi suami atau istri, cukup penting untuk dipenuhi, meski bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang menjadi tujuan perkawinan. Pemenuhan kebutuhan biologis adalah kebutuhan bersama, oleh karena itu tidak boleh dipaksakan. Persetubuhan dalam pengertian harfiah menjadi

---

<sup>23</sup> Musa Turoichan, *Kado Perkawinan*, Cet. 1 (Surabaya: Ampel Mulia, 2009), 53.

<sup>24</sup> M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Wanita Idaman Surga*, Cet. 3 (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2013), 104.

penyebab menyatunya hati dua orang yang berlainan jenis. Namun dalam pelaksanaannya yang penting dari hubungan khas suami istri itu bukanlah aspek kuantitatifnya, tetapi lebih kepada kualitas dalam menjalankannya, sehingga kedua pihak merasa telah melaksanakan tugas dan merasa puas karena memperoleh apa yang diharapkan dari salah satu kebutuhan hidup manusia. Bahkan kemesraan suami istri perlu dibangun setiap waktu, agar tidak timbul kecanggungan dalam melakukan hubungan khas dan mudah menumbuhkan gairah kepada pasangan.<sup>25</sup>

Orientasi yang dibangun Islam melalui pernikahan adalah lebih mulia dari sekedar membangun kesuksesan rumah tangga, dalam arti lancarnya urusan-urusan rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai kehormatan guna menjaga keutuhan nilai-nilai beragama dalam tatanan rumah tangga sehingga tercapai keberkahan di dunia dan akhirat. Karena itu tidak saja kebutuhan biologis yang harus dipenuhi dalam keluarga, tetapi juga kebutuhan psikologis yang tak kalah pentingnya.

b. Memenuhi Kebutuhan Psikologis

Wujud kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan untuk dilindungi, dijaga kehormatannya, dihargai, diberi ketenangan cinta yang tulus dan kasih sayang, diberi bantuan saat pasangan membutuhkan pertolongan, diterima dan dimengerti keberadaan diri pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kehormatan dan harga diri istri, harus dijaga oleh suami atau sebaliknya., menjunjung kemuliannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Kekurangan istri harus diterima oleh suami atau sebaliknya tidak boleh dibukakan keluar dan masing-masing harus saling menyempurnakan kelemahan pasangan kita dengan kelebihan yang ada. Istri adalah “pakaian” bagi suami dan suami sebaliknya adalah “pakaian” bagi istri.

Filosofi pakaian dalam ketentuan agama ini adalah untuk melindungi tubuh selain dari pengaruh cuaca dan iklim juga dari pandangan orang lain terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh tersebut (aurat). Sebagaimana ‘aurat, kehidupan rumah tangga juga diliputi persoalan-persoalan yang berangkat dari kelemahan

---

<sup>25</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Indonesia: Kementerian Agama RI, 2011), 94.

masing-masing. Saling membantu dan saling berbicara dengan tutur kata dan cara bertingkah laku yang baik merupakan factor penentu dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga. Terutama cara suami berkomunikasi dengan istrinya. Istri adalah seorang wanita yang halu perasaannya, sehingga sering mengedepankan perasaan dalam melihat atau menyelesaikan masalah. Sedangkan suami terlahir sebagai laki-laki fitrahnya memang selalu mengedepankan rasionalitas ketimbang perasaan. Oleh karena sifat wanita yang demikian, diperlukan kesabaran dalam membina akhlaknya.<sup>26</sup>

Sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Jika landasan ini benar-benar dipegang sebagai fondasi bagi setiap pasangan, maka akan tercipta pola pergaulan yang baik di dalam keluarga. Dalam hubungan suami istri secara spesifik, para suami seharusnya menjadi teladan yang baik dalam pergaulan kedua belah pihak.

Redaksi ayat di atas sangat tegas menyuruh para sumi agar bersikap santun terhadap istri dengan pergaulan yang baik. Di dalam konsep “*asyiruhunna bi al-ma’ruf*” dalam ayat di atas juga mengandung terciptanya komunikasi yang harmonis antar sumi istri. Karena kunci dari pergaulan yang harmonis adalah komunikasi yang baik.

Dari aspek psikologis, rasa tentram dan nyaman dengan pasangan mampu meredam rasa sensitifitas wanita yang tinggi, sehingga membuat para istri betah hatinya terhadap para suami dan tidak ingin berpaling, dan seharusnya, jika istri telah mendapatkan ketentraman di dekat suami, maka tentu tidak ada lagi halangan, misalnya komunikasi yang buntu, yang menyebabkan hubungan suami istri kurang harmonis. Dalam sudut pandang Islam, terpenuhinya kebutuhan biologis dan psikologis akan berdampak pada perbaikan akhlak, keluasan rizki dan keluhuran.

c. Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Sebagai suatu organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam

<sup>26</sup> *Ibid.*, 96-97.

membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi bagi masing-masing calon, terutama kaum pria sebagai kepala rumah tangga merupakan criteria yang tidak dapat diabaikan.<sup>27</sup> Kondisi ekonomi mungkin mempengaruhi kehidupan keluarga. Namun perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya, ekonomi berlimpah pun dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan keluarga. Keterbatasan ekonomi ini tentunya tidak akan menjadi masalah, jika kedua pihak suami dan istri dapat menyikapinya dengan baik dan tepat. Berapapun penghasilan diterima dengan penuh rasa syukur yang dalam, dan mereka berupaya mengelola uang yang sedikit itu dengan sebaik-baiknya.

Salah satu cermin istri yang shalehah adalah selalu berterima kasih kepada suami setiap mendapat nafkah, dan mensyukuri pemberian nafkah suami dengan cara membelanjakannya sesuai skala kebutuhan, dengan efektif dan efisien. Dengan mensyukuri pemberian nafkah suami berarti ia mensyukuri nikmat Allah. Di antara sikap istri yang baik dalam menerima pemberian nafkah selain bersyukur adalah dengan selalu merasa puas terhadap nafkah pemberian suami, pandai membelanjakan harta dengan selalu berhemat, dan menyimpannya bila ada lebihnya. Ia sadar, bila boros, berapa pun uang yang diberikan suami tidak akan pernah cukup.<sup>28</sup>

Pola hidup sederhana akan berpengaruh kepada pengeluaran keuangan keluarga. Dengan berusaha menerapkan kesederhanaan, tentulah ekonomi keluarga akan dapat dikelola dengan baik dan pertengkaran dapat dihindarkan. Keterbukaan dalam masalah keuangan penting dalam kehidupan keluarga, agar tidak timbul kecurigaan atau salah duga dari seorang suami kepada istri atau sebaliknya.

#### d. Membina Hubungan Baik dengan Keluarga Besar

Menikah memang adalah penyatuan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Namun hakikatnya perkawinan itu adalah menghubungkan ikatan silaturahmi dua keluarga perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu dikenal

<sup>27</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Indonesia: Kementerian Agama RI, 2011), 102.

<sup>28</sup> M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Wanita Idaman Surga*, Cet. 3 (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2013), 109.

dalam Islam proses peminangan dan ta'aruf untuk merajut hati kedua pihak dan keluarga besar masing-masing. Dengan demikian diharapkan keluarga besar dapat member kontribusi positif dalam membantu mereka berdua (suami istri) mewujudkan keharmonisan keluarga, bukan malah sebaliknya menjadi pecundang yang dapat merusak kebahagiaan atau bahkan menghancurkan rumah tangga anak, adik, kakak, keponakan, cucu dan sebagainya. Restu orang tua semenjak awal pernikahan tidak dapat diabaikan, karena akan berdampak kepada kebahagiaan pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga.<sup>29</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

رِضًا لِلَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسُخْطًا لِلَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ

Artinya: "Ridha Allah berada dalam ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu berada dalam murka kedua orang tua."<sup>30</sup> (HR. Ibnu Hibban)

## C. Batasan Ketaatan Istri Terhadap Suami untuk Menggapai Keluarga Sakinah Warahmah dalam Pandangan Islam

### 1. Pengertian Ketaatan Istri

Ketaatan berasal dari kata taat, yang diberi awalan *ke* dan akhiran *an*. Taat mempunyai pengertian yang sama dengan takwa, akar katanya adalah w.q.y., artinya antara lain: takut, menjaga diri, memelihara tanggung jawab dan memenuhi kewajiban.

Takwa ialah keadaan yang diliputi rasa takut kepada Allah Swt. Takwa ialah keadaan yang mendorong seseorang menjauhi dosa dan kesalahan. Karena itu orang yang bertakwa adalah orang yang patut menjalankan aturan agama, terutama ibadah, seperti sholat, puasa, membayar zakat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, dan memenuhi kewajiban.<sup>31</sup>

Takwa tidaknya seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Bagi orang yang takwa segala ajaran yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi dilaksanakan dengan baik, realisasi

<sup>29</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Indonesia: Kementerian Agama RI, 2011), 125.

<sup>30</sup> Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Abu Hatim al Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban*, juz. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1963), 172.

<sup>31</sup> Nur Umi Ruliyana, *Pemahaman Pendidikan Agama Islam dan Pengaruhnya Ketaatan dalam menjalankan Ajaran Agama Islam Siswa SMP 5 Tangerang* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 21.

ajaran yang dianutnya. Seseorang yang takwa mampu mengontrol dan memerangi hawa nafsunya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di jelaskan bahwa seseorang yang taat tidak saja dapat dilihat dan dianalisis dari aspek ibadah saja, melainkan juga dari aspek-aspek yang lain, seperti tingkah lakunya sehari-hari apakah mencerminkan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Begitu juga kewajiban utama seorang istri adalah berkhidmat kepada suaminya. Suami adalah sosok utama dalam kehidupan seorang istri yang harus ia hargai dan hormati sedemikian rupa. Istri wajib menaati suaminya, melayani kebutuhan-kebutuhannya, tidak membantahnya bila dilarang, serta berusaha menyenangkan dan membahagiakan suami.<sup>32</sup>

## 2. Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Pandangan Islam

Pernikahan adalah awal dari terbentuknya keluarga, dan dari keluarga itu menjadikan masyarakat. Karena kemampuan menata keluarga dengan suasana harmonis akan menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat. Kehidupan umat mendambakan kemajuan peradaban sehingga generasinya dapat melakukan aktifitas dan berdaya cipta. Oleh sebab itu, Islam melestarikan kesesuaian dan menjaga semua ajarannya untuk kehidupan keluarga dan kebahagiaan suami istri pada khususnya.

Suami bertanggung jawab atas istrinya, namun tidak bersifat menguasai dan bertindak sewenang-sewenang terhadap istri. Kehidupan suami-istri tidak berjalan dengan baik, jika keduanya tidak saling mendukung. Sungguh, Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga yakni dengan berupaya menciptakan suasana saling mencintai dan melarang sikap saling menafikkan, sebab dengan saling mencintai tersebut, akan menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk menciptakan ikatan yang bersih dan suci dari noda.<sup>33</sup>

Al-Qur'an mengikat suami-istri dan kesempurnaan keduanya melalui pernikahan sebagai langkah ideal dalam membangun keluarga. Islam memandang wanita tidak sekadar sebagai hiasan dan tumpuhan kesenangan (suami), namun sebagai mitra. Kebersamaan dalam

---

<sup>32</sup> M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Wanita Idaman Surga*, cet. 1 (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2012), 84.

<sup>33</sup> Muhammad Tanthawi, *Problematika Pemikiran Muslim*, cet. 1 (Yogyakarta: Adi Wacana, 1998) hal. 183

melakukan aktivitas bisa berjalan mulus, jika keduanya menciptakan saling pengertian, sehingga ketaatan kedua belah pihak menjadi mudah dibangun dalam rumah tangga.

Setelah ijab Kabul dilaksanakan, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi, setelah kewajiban taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرُتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرُتِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا..

Artinya: "Kalau saja aku (boleh) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya..."<sup>34</sup>(HR. Ibnu Majah)

Jika kita cermati secara intensif, maka dasar kehidupan suami-istri terletak pada sikap *iffah* yang mencerminkan daya tahan laki-laki menjaga dari perbuatan dosa. Karenanya, bagi istri dianjurkan untuk merias dirinya dengan baik, agar penglihatan suami terlindung dari bias yang ditimbulkan oleh mata. Rasulullah Saw. bersabda:

حَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذْ نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَا لِكَ وَنَفْسِهَا

Artinya: "Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya."<sup>35</sup> (HR. Abu Dawud)

Selain itu, wajib bagi istri untuk mengabdikan permintaan hubungan biologis suaminya, sepanjang tidak dalam kondisi yang terlarang menurut syar'i. Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya:

"Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istri enggan melakukannya sehingga membuat suami marah kepadanya, maka ia dilaknat oleh malaikat hingga memasuki waktu shubuh".<sup>36</sup>(HR. Imam Muslim)

<sup>34</sup> Abu 'abdillah bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, no. 1514, (Jakarta: Kampung Sunah, 2008), 4.

<sup>35</sup> Abu Dawud Sulaiman bi Al-Asy'at bin Ishaq As-Sijistany, *Terjemah Shahih Sunan Abu Dawud*, no. 2434 (Jakarta: Kampung Sunnah, 2008), 189.

<sup>36</sup> Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyiri Al-Naisaburi, *Terjemah Shahih Imam Muslim* (Jakarta: Kampung Sunah, 2009), 157.

Istri tidak boleh menjalankan puasa sunah kecuali dengan izin suami. Karena tidak menutup kemungkinan suami sangat membutuhkan hubungan biologis dengannya di siang hari.<sup>37</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi istri menjalankan puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suami".<sup>38</sup> (HR. Imam Bukhari)

Istri yang shalihah mengerti sekali akan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Istri yang dengan penuh keikhlasan mengurus rumah tangganya, menunaikan kewajiban kepada Allah, mendidik anak-anaknya, menaati suaminya, akan dijamin oleh Allah di akhirat dengan memasukkannya ke dalam surga.<sup>39</sup> Rasulullah Saw. bersabda:

إِذْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

Artinya: Bila seorang istri menunaikan sholat lima waktu, berpuasa di Bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka ia akan dipersilahkan; "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka."<sup>40</sup> (HR. Ibnu Hibban)

Jika istri bepergian, maka harus seijin suaminya. Sementara itu, ada keadaan tertentu di mana istri boleh keluar rumah tanpa ijin suaminya, yaitu ketika suatu Negara dalam keadaan diserang musuh, dan semua orang keluar rumah untuk mempertahankan negaranya.

Tidak jarang laki-laki meminta pendapat dari perempuan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perjanjian hudaibiyah. Prinsip musyawarah merupakan perintah yang harus diindahkan,

<sup>38</sup> Abu 'abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Terjemah Shahih Imam Bukhari*, no. 4793 (Sidokare: Pustaka Pribadi, 2009), 81.

<sup>39</sup> M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Wanita Idaman Surga*, cet. 1 (Jakarta Selatan: Wahyu Media, 2012), 85.

<sup>40</sup> Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Abu Hatim Al-Tamimy, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Hibban*, no. 1296 (Jakarta: Kampung Sunah, 2007), 97.

apalagi menyangkut persoalan Islam secara umum. Suami tidak boleh sewenang-wenang dalam kepemimpinannya, namun perlu pertimbangan dari istrinya. Maka alangkah mulia dan utamanya jika seorang suami mengajak istrinya untuk ikut memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, yang pantas dilakukan suami adalah menghindari mencela hati, mencaci maki dan membebani istri dengan pekerjaan yang tak sesuai kemampuannya.<sup>41</sup>

Dengan musyawarah dan aktifitas yang didasarkan atas kesepakatan suami-istri, akan tercipta kebahagiaan keluarga, di antara keduanya akan merasa saling mempunyai mitra dialog. Saling berbagi rasa dalam rangka menyamakan visi merupakan kunci menjaga keutuhan keluarga dalam arti sebenarnya.

## Penutup

Batasan Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Menggapai Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pandangan Islam yaitu, ketika istri sudah memenuhi hak-hak suami dan perintah suami yang ma'ruf, sehingga suami ridha kepadanya. Jika semua itu dilakukan istri dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada suami, sehingga suami memperoleh haknya. Maka, cita-cita membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai. Karena setelah ijab kabul dilaksanakan, kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi, setelah kewajiban taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun prinsip dasar membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam pandangan Islam yaitu memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Islam. Kemudian setelah memasuki gerbang rumah tangga, pasangan suami istri harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka akan terjalin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Batasan ketaatan istri pada suami dalam menggapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dalam Pandangan Islam adalah ketaatan dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Hal ini selaras dengan pandangan Islam yang menjadikan kewajiban taat pada suami menjadi hak tertinggi setelah kewajiban taat pada Allah dan Rasul-Nya. Persepsi ini juga dilandasi konsep kesetaraan gender mengingat profesi informan yang mengharuskannya pandai menjaga keseimbangan perannya.

---

<sup>41</sup> Muhammad Tanthawi, *Problematika Pemikiran Muslim*, cet. 1 (Yogyakarta: Adi Wacana, 1998) hal. 187.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahfani, M. Khalilurrahman , *Wanita Idaman Surga*, cet. 1 (Jakarta Selatan: Wahyu Media, 2012)
- Al-Mahfani, M. Khalilurrahman, *Wanita Idaman Surga*, Cet. 3 (Jakarta Selatan: Wahyu Media, 2013)
- Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Muslim Al-Hajjaj, *Terjemah Shahih Imam Muslim*, No. 804 (Jakarta: Kampung Sunnah, 2009)
- Al-Qusyiri Al-Naisaburi, Muslim Al-Hajjaj, *Terjemah Shahih Imam Muslim* (Jakarta: Kampung Sunah, 2009)
- Amini, Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Istri*, cet. 1 (Lebanon: Dar Al-Hadi Beirut, 1994)
- At-Tihami, Muhammad, *Surga Pernikahan Terjemah Qurratul Uyun*, cet. 1 (Surabaya: TB Imam, 2008)
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim, *Ringkasan Fiqh Islam 6* (Indonesia: Islam House, 2012)
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997)
- Bi Al-Asy'at bin Ishaq As-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman, *Terjemah Shahih Sunan Abu Dawud*, No. 2434 (Jakarta: Kampung Sunnah, 2008)
- Huda, Sabil, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 1 (Al-Ikhlash Surabaya, 1994)
- Ibnu Ahmad Abu Hatim al Tamimy, Muhammad Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, juz. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1963)
- Ibnu Ahmad Abu Hatim Al-Tamimy, Muhammad Ibnu Hibban, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Hibban*, no. 1296 (Jakarta: Kampung Sunah, 2007)
- Isma'il Al-Bukhori, Abu 'abdillah Muhammad bin, *Terjemah Shahih Imam Bukhari*, no. 4793 (Sidokare: Pustaka Pribadi, 2009)
- Majalah Bulanan, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, no. 284 (t.t: Pustaka Antara PT, 1996)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* , cet. 1 (Jakarta: Graha Ilmu, 2010)

- 
- Muslim, Abu Ishaq, *Indahnya Pernikahan Islami* (t.t: Majalah Asy Syari'ah by Hukum Fillah Abu Harun As Salafy, t.t)
- Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Cet. 1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1987)
- Ruliyana, Nur Umi, *Pemahaman Pendidikan Agama Islam dan Pengaruhnya Ketaatan dalam menjalankan Ajaran Agama Islam Siswa SMP 5 Tangerang* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Shalih Fauzan, Al-Allamah, *Bekal-bekal Pernikahan* (Maktabah: Abu Salma al-Atsari, 2007)
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Tanthawi, Muhammad, *Problematika Pemikiran Muslim*, cet. 1 (Yogyakarta: Adi Wacana, 1998)
- Turoichan, Musa, *Kado Perkawinan*, Cet. 1 (Surabaya: Ampel Mulia, 2009)
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Indonesia: Kementerian Agama RI, 2011)
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, cet. 1 (Surabaya: Citra Media Wacana, 2008)
- Yazid Ibnu majah, Abu 'abdillah bin, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, No. 1671 (Jakarta: Kampung Sunnah, 2008)
- Yazid Ibnu Majah, Abu 'abdillah bin, *Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah*, no. 1514, (Jakarta: Kampung Sunnah, 2008)